

Nomor : 003/PM.00.02/K.AC-21/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Pemuktahiran
Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).**

Langsa, 17 Juni 2025

Kepada Yth:
Ketua KIP Kota Langsa

di -
Tempat

Mempedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta dalam rangka upaya pencegahan, maka dengan ini Panwaslih Kota Langsa melaksanakan tugas pengawasan (PDPB).

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

4. dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Panwaslih Kota Langsa mengimbau kepada KIP Kota Langsa untuk menyelenggarakan PDPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal diantaranya:

1. KIP Kota Langsa melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. KIP Kota Langsa melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Panwaslih Kota Langsa;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Kodim 0104/Aceh Timur;
 - e. Polres Langsa;
 - f. pemerintahan tingkat kecamatan se-Kota Langsa;
 - g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan se-Kota Langsa;
 - h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. instansi terkait lainnya.
3. KIP Kota Langsa menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. KIP Kota Langsa menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Panwaslih Kota Langsa;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
5. KIP Kota Langsa melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. KIP Kota Langsa menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
7. KIP Kota Langsa menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:

- a. Panwaslih Kota Langsa;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
8. KIP Kota Langsa mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
- a. laman KIP Kota Langsa;
 - b. media sosial resmi KIP Kota Langsa; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
9. KIP Kota Langsa melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kota Langsa.

Demikian Imbauan ini disampaikan. Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.


KETUA

TAUFIQURRAHMAN

Tembusan:
Ketua Panwaslih Provinsi Aceh